
Implikasi Hukum Penerapan *Good Corporate Governance* Menurut Surat Edaran Menteri Bumn Nomor SE-2/MBU/07/2019 Tanggal 29 Juli 2019 Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta

RA Shinta Dewi Mulyarahayu

Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Krisnadwipayana
shintadewimulyarahayu@fhunkris.ac.id

ABSTRAK

Permintaan masyarakat terhadap produk dan jasa rumah sakit semakin meningkat. Peningkatan jumlah kunjungan pasien dapat menyebabkan meningkatnya beban kerja pegawai rumah sakit yang dapat mempengaruhi mutu pelayanan yang diberikan sehingga akan berpengaruh terhadap kepuasan pasien. Strategi yang diperlukan dalam meningkatkan mutu pelayanan ialah melalui implementasi *good corporate governance* (GCG). Permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana penerapan prinsip GCG berpengaruh terhadap kepuasan pasien? Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui penerapan prinsip GCG terhadap kepuasan pasien. Penelitian ini dilakukan di RSPP Jakarta dengan jenis penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ialah seluruh pasien unit rawat inap di RSPP Jakarta tahun 2022. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini ialah prinsip-prinsip GCG memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepuasan pasien. Pasien menilai penerapan prinsip GCG cukup baik dan pasien merasa cukup puas dengan penerapan prinsip GCG di RSPP Jakarta. Disarankan kepada pihak rumah sakit perlu adanya peningkatan terhadap penerapan prinsip-prinsip GCG dan sebaiknya tidak terjadi perbedaan pelayanan kesehatan kepada pasien VIP, kelas I, kelas II, dan kelas III.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance*; Kepuasan Pasien; Pelayanan Rumah Sakit

PENDAHULUAN

Rumah sakit ialah salah satu bentuk perusahaan jasa yang dipengaruhi oleh mekanisme pasar. Agar tidak terjadi penyimpangan akibat pengaruh negatif dari mekanisme pasar tersebut dibuatlah tata aturan berdasar kepada kekuatan permintaan dan penawaran produk dan jasa rumah sakit. (Trisnantoro 2005:46). Dewasa ini, permintaan masyarakat terhadap produk dan jasa rumah sakit semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kunjungan masyarakat ke rumah sakit yang semakin meningkat khususnya di Indonesia dikarenakan telah diterapkannya sistem pelayanan BPJS, di mana masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk mendapatkan pelayanan jasa kesehatan. Peningkatan jumlah kunjungan pasien dapat menyebabkan meningkatnya beban kerja pegawai rumah sakit.

Tingginya beban kerja dapat mempengaruhi mutu pelayanan yang diberikan oleh pegawai rumah sakit sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap kepuasan pasien. Oleh karena itu, salah satu strategi yang diperlukan dalam meningkatkan mutu pelayanan sehingga pasien merasakan kepuasan dalam pelayanan kesehatan ialah pemberdayaan korporasi melalui implementasi *good corporate governance* secara nyata. *Good corporate governance* merupakan konsep untuk meningkatkan kewajaran, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab yang saat ini dianjurkan pada lembaga usaha. Diharapkan dengan penggunaan *corporate governance* akan ada sistem manajemen yang

meningkatkan efisiensi. Pengertian efisiensi ini yaitu bagaimana cara meningkatkan hasil semaksimal mungkin. (Eldenburg et al. 2001:28) Konsep *good corporate governance* dapat diterapkan pada setiap lembaga usaha, baik lembaga usaha profit maupun non-profit (misalnya rumah sakit).

Untuk meningkatkan kepuasan klien/pasien, rumah sakit akan melakukan segala upaya untuk melayani dan memenuhi kebutuhan dan keinginan klien/pasien semaksimal mungkin sesuai dengan anggaran yang tersedia. Dengan meningkatnya kepuasan pasien akan memberikan beberapa manfaat untuk rumah sakit antara lain hubungan antara rumah sakit dengan klien/pasien menjadi harmonis sehingga memberikan dasar yang baik bagi yang membutuhkan pelayanan jasa dari rumah sakit tersebut, mendorong terciptanya loyalitas klien/pasien, membentuk rekomendasi *words of mouth* yang menguntungkan pihak rumah sakit, reputasi rumah sakit menjadi baik dimata klien/pasien, serta keuangan rumah sakit akan menjadi lebih baik. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), yang selanjutnya disebut GCG ialah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. (Sedarmayanti 2007:41)

Menurut Pasal 1 ayat (1) Salinan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN, Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), yang selanjutnya disebut GCG ialah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

Istilah *Good Corporate Governance* (GCG) semakin populer beberapa tahun terakhir. Semua dilatarbelakangi oleh adanya beberapa peristiwa yang menuntut perusahaan untuk segera memperbaiki kekurangan yang dimiliki. *Pertama*, adanya krisis ekonomi yang melanda beberapa negara di kawasan Asia dan Amerika Latin dan terjadinya mega skandal yang melibatkan beberapa perusahaan besar di Amerika seperti, Worl.Com, Enron yang disebabkan karena kegagalan penerapan *good corporate governance*. *Kedua*, adanya pemberlakuan pasar global.

Tata kelola yang buruk tidak dapat mencegah terjadinya *fraud*. Karakteristik buruknya praktik *corporate governance* ialah (1) adanya konsentrasi kepemilikan dan kekuatan *insider shareholder*, (2) lemahnya *governance* bidang keuangan, (3) ketidakefektifan *internal rules* dan tidak adanya perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas. Riadiani dan Wahyudin (2015) memberikan contoh pelanggaran akibat buruknya *corporate governance* yaitu adanya *mark-up* laba bersih tahunan yang dilakukan oleh PT. Kimia Farma, Tbk. Pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Kimia Farma, Tbk dan beberapa perusahaan lainnya menjelaskan betapa pentingnya pelaksanaan *good corporate governance*.

Penerapan *good corporate governance* sangat dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan hidup sebuah perusahaan. *Good Corporate Governance* (GCG) dapat terwujud dalam suatu organisasi merupakan salah satu penjabaran dari penerapan mekanisme pengelolaan risiko organisasi melalui sistem yang dirancang dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang mungkin terjadi. (Budiarti 2011:25) Pengelolaan risiko dilakukan dengan cara memisahkan fungsi prinsipal dengan agen. Pemisahan fungsi dilakukan karena kedua belah pihak mempunyai kepentingan yang berbeda yang dapat berdampak terhadap penerapan *good corporate governance*.

Teori yang berkaitan dengan *Good Corporate Governance* ialah Teori Keagenan dan *Stewardship Theory*. (Toha 2007:7) Penelitian ini akan membahas mengenai konsep

good corporate governance dikaitkan dengan teori keagenan (*agency theory*) dan *stewardship model theory*.

Teori keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. Teori keagenan ialah suatu hubungan yang berdasarkan pada kontrak yang terjadi antar anggota-anggota dalam perusahaan, yakni antara pemilik dan agen sebagai pelaku utama (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Ujijantho dan Pramuka, 2007). Teori keagenan mengakibatkan hubungan yang asimetri antara pemilik dan pengelola, untuk menghindari terjadi hubungan yang asimetris tersebut dibutuhkan suatu konsep *good corporate governance* yang bertujuan untuk menjadikan perusahaan menjadi sehat.

Teori *Stewardship* merupakan teori alternatif yang muncul dari keberadaan teori agensi yang telah terlebih dahulu hadir dalam hubungan prinsipal dan agen dalam suatu perusahaan ataupun organisasi. Sifat dasar manusia yang dapat dipercaya menjadi dasar terciptanya teori *stewardship*, di mana diharapkan manajemen yang menjadi pengelola perusahaan mendahulukan kepentingan perusahaan ataupun pemegang saham dari kepentingan pribadinya. Dan memiliki asumsi bahwa bila kepentingan perusahaan tercapai maka kepentingan pribadipun dapat terpenuhi.

Penerapan teori *stewardship* ini mendukung terlaksananya reformasi birokrasi yang pemerintahan yang sedang dilaksanakan di mana dalam *grand design*-nya memiliki tujuan akhir birokrasi yang bersih serta peningkatan pelayanan publik yang prima. Pencapaian reformasi birokrasi ini merupakan pelaksanaan *good governance* yang diharapkan dapat tercipta di setiap perusahaan ataupun organisasi yang memiliki ciri *going concern*.

Rumah sakit ialah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. UU Kesehatan No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 36 mewajibkan rumah sakit harus melaksanakan *good corporate governance* dalam menjalankan fungsinya sebagai institusi penyelenggara kesehatan. setiap rumah Sakit harus memiliki organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel. UU No. 44 Tahun 2009 Pasal 34 menjelaskan bahwa pemilik rumah sakit tidak diperkenankan merangkap menjadi kepala rumah sakit atau direktur rumah sakit. Selain itu, kepala rumah sakit atau direktur harus seorang dokter yang memiliki kemampuan dan keahlian di bidang rumah sakit.

Pelaku organisasi di industri rumah sakit memiliki sensasi yang berbeda dalam implementasi *good corporate governance* dibandingkan dengan di industri yang lain. Pengelolaan rumah sakit memiliki keunikan dibandingkan dengan organisasi yang lain. Keunikannya ialah status kepemilikannya dan pengelolaan unit usaha tidak sepenuhnya berorientasi bisnis, tetapi unit usahanya juga memiliki misi sosial. Selain itu, rumah sakit tidak hanya mempekerjakan profesi di bidang medis, tetapi rumah sakit juga mempekerjakan profesi legal, akuntan dan profesi lainnya. Setiap profesi memiliki fungsi tidak sama dan memiliki kepentingan yang berbeda sehingga rawan terjadi konflik kepentingan.

Rumah sakit membutuhkan tata kelola yang baik untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap entitas tersebut. Kepercayaan publik muncul dikarenakan *good corporate governance* dapat memberikan *value added* untuk semua *stakeholder*. Pada tahun 1992 Cadbury Committee memperkenalkan pertama kali istilah *corporate governance*. Cadbury Report mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara para pemegang saham, pengelola, pemerintah, kreditor dan

karyawan serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal terkait dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka.(Nyoman et al. 2006:24)

Jika penerapannya di rumah sakit, maka pihak-pihak yang dimaksud ialah pemegang saham, pengelola, kreditor, pemerintah, pasien, dan masyarakat serta karyawan dari berbagai profesi seperti dokter, apoteker, perawat, legal, akuntan, psikolog dan lain-lain.(Nyoman et al. 2006:24) menjelaskan bahwa manfaat penerapan *good corporate governance* jika didukung dengan regulasi yang memadai dapat mencegah berbagai bentuk *overstead*, ketidakjujuran dalam *financial disclosure* yang jauh melampaui kinerja perusahaan yang sesungguhnya. Tata kelola yang baik harus menjalankan empat prinsip yaitu *fairness, accountability, transparency, responsibility*.

Penelitian terkait *good corporate governance* telah banyak dilakukan sebelumnya. Kaihatu menjelaskan bahwa pelaku bisnis di Indonesia memiliki pemahaman yang lemah terhadap arti penting implementasi *good corporate governance*.(Rohaeni 2013:hlm. 49) menyatakan bahwa pasien RSUD sering mengharapkan adanya pelaksanaan *good corporate governance* dalam perbaikan manajemen untuk mencapai kepuasan pasien.(Chandra 2016:871) menyatakan bahwa belum melaksanakan prinsip-prinsip transparansi, *responsibility* dan independensi. Perusahaan di Indonesia masih banyak yang belum menerapkan *good corporate governance* secara menyeluruh terutama di industri rumah sakit.

Berdasarkan latar belakang di atas dan kewajiban setiap rumah sakit yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit untuk menerapkan tata kelola yang baik, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian tentang implementasi *good corporate governance* di rumah sakit. Penelitian ini bermanfaat bagi industri rumah sakit sebagai penambah referensi dalam penerapan tata kelola yang baik.

Untuk meningkatkan kepuasan klien/pasien, rumah sakit akan melakukan segala upaya untuk melayani dan memenuhi kebutuhan dan keinginan klien/pasien semaksimal mungkin sesuai dengan anggaran yang tersedia. Dengan meningkatnya kepuasan pasien akan memberikan beberapa manfaat untuk rumah sakit antara lain hubungan antara rumah sakit dengan klien/pasien menjadi harmonis sehingga memberikan dasar yang baik bagi yang membutuhkan pelayanan jasa dari rumah sakit tersebut, mendorong terciptanya loyalitas klien/pasien, membentuk rekomendasi *word of mouth* yang menguntungkan pihak rumah sakit, reputasi rumah sakit menjadi baik dimata klien/pasien, serta keuangan rumah sakit akan menjadi lebih baik.

Peneliti melakukan penelitian khusus kepada pasien rawat inap di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta yang merupakan salah satu rumah sakit BUMN Unit Usaha dari PT. Pertamina Bina Medika IHC. PT. Pertamina Bina Medika IHC sendiri sebagai Korporasi dan Holding dari rumah sakit rumah sakit BUMN merupakan Perusahaan yang wajib mengelola Perusahaannya sebagai praktik bisnis yang bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme di lingkungan BUMN sebagaimana yang dihimbau oleh Menteri BUMN RI melalui Surat Edaran Nomor SE-2/MBU/07/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara yang Bersih melalui Implementasi Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Penanganan Benturan Kepentingan Serta Penguatan Pengawasan Intern.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka terdapat beberapa hal yang menjadi Rumusan Masalah yang akan dikaji lebih dalam, bagaimana pengaruh penerapan prinsip GCG (kewajaran, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab) terhadap kepuasan pasien di RSPP Jakarta dengan berlandaskan SE-2/MBU/07/2019?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dan empiris, yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, seperti Penelitian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-2/MBU/07/2019 Tanggal 29 Juli 2019, buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan *good corporate governance*, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumaha Sakitan, Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014. dan Empiris yaitu tipe penelitian dengan memperoleh data langsung dari masyarakat dalam hal ini pasien rawat inap Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara dan penyebaran kuesioner. (Soekanto dan Mamudji 2001:62)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Penerapan Prinsip GCG (Kewajaran, Transparansi, Akuntabilitas, dan Responsibilitas) Terhadap Kepuasan Pasien di RSPP Jakarta Dengan Berlandaskan SE-2/MBU/07/2019

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di RSPP Jakarta tentang tingkat kepuasan pasien, 49% pasien cukup puas dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di RSPP Jakarta. Dan 51 % pasien merasa sangat puas. Tidak ada pasien yang menyatakan tidak puas. Hal ini lebih banyak disebabkan oleh sanitasi ruangan rawat inap dan kamar mandi, kesediaan dokter dalam memberikan waktu untuk konsultasi cukup baik, perhatian perawat kepada pasien serta informasi yang didapatkan oleh pasien mengenai hal-hal yang diperlukan oleh pasien seperti yang telah dijelaskan sebelumnya cukup baik bahkan sangat baik. Aspek-aspek yang mempengaruhi kepuasan pasien ialah penampilan gedung rumah sakit, lingkungan rumah sakit, dokter menyapa dengan sopan dan ramah, dokter mendengar keluhan dengan penuh perhatian, dokter memberikan informasi mengenai penyakit dan obat yang akan diberi, perawat yang bertugas selalu siap membantu pada saat dibutuhkan, layanan petugas apotek yang sopan, tanggap, dan ramah, serta masih banyak hal-hal lain yang menjadi aspek kepuasan pasien. Sehingga cukup tingginya persentase kepuasan pasien dapat dipengaruhi oleh baiknya pelaksanaan prinsip *good corporate governance* oleh petugas rumah sakit.

Berdasarkan dari indikator variabel *disclosure* dan *transparency/transparansi* yang telah diberikan oleh peneliti antara lain penjelasan yang diberikan baik itu oleh petugas administrasi, perawat, dokter, serta petugas laboratorium dapat dilihat bahwa penilaian cukup baik untuk prinsip *disclosure* dan *transparency/transparansi* paling tinggi ditemukan pada pasien kelas 4 B, 4 F dan 3 B.

Accountability/akuntabilitas merupakan kemampuan rumah sakit dalam mempertanggungjawabkan kebijakan yang dibuat oleh rumah sakit. Dikemukakan bahwa petugas kesehatan yang memberikan pelayanan dengan penuh tanggung jawab akan memberikan peluang 20 kali lebih besar untuk menciptakan rasa puas kepada pasien. Dengan adanya penerapan akuntabilitas dapat membuat perusahaan lebih berkembang.

Pada saat diadakan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan prinsip *responsibility/responsibilitas* di RSPP Jakarta, ternyata hanya 1 (satu) pasien menilai kebersihan peralatan kesehatan tidak baik dikarenakan dalam beberapa alat yang terdapat di ruangan rawatan digunakan oleh pasien secara bergantian misalnya baskom, pispot,

dan buli-buli; ruangan rawat dinilai tidak baik karena fasilitas yang diberikan oleh pihak rumah sakit tidak baik misalnya AC ruangan bocor, wastafel yang tidak berfungsi, dan lain sebagainya; kamar mandi dinilai tidak baik oleh pasien karena dalam satu ruangan rawatan terdapat pasien lain sehingga pasien dan keluarga pasien secara bergantian menggunakan kamar mandi ruangan rawatan yang menyebabkan kamar mandi mudah kotor dan jumlah air tidak cukup. RSPP Jakarta dapat meningkatkan kenyamanan kepada pasien dengan memperhatikan sanitasi ruangan rawat pasien. Hal ini akan mempengaruhi kepuasan pasien yang nantinya juga akan berdampak kepada perkembangan mutu dari rumah sakit.

Berdasarkan nilai Koefisien Regresi (B), diketahui variabel yang memiliki nilai koefisien regresi yang tertinggi ialah prinsip *accountability*/akuntabilitas ($B = 1,095$) sehingga variabel ini menjadi variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi kepuasan pasien unit rawat inap di RSPP Jakarta. Prinsip *accountability*/akuntabilitas menjadi variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi kepuasan pasien unit rawat inap di RSPP Jakarta karena tujuan pasien ke rumah sakit ialah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sehingga pelayanan dan penanganan dokter serta kemampuan dan keterampilan perawat dan laboran berpengaruh secara langsung terhadap pasien. Pemberian obat dan makanan secara teratur juga berpengaruh langsung terhadap kesehatan pasien.

KESIMPULAN

PT. Pertamina Bina Medika telah menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik sesuai prinsip *good corporate governance* di mana teori agensi menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga ahli (agen) yang lebih mengerti dalam menjalankan pengelolaan perusahaan. Agen dalam hal ini ialah Manajemen PT. Pertamina Bina Medika beserta para pekerjanya. Pemegang Saham dalam hal ini ialah PT. Pertamina (Persero). Pemisahan dalam pengelolaan perusahaan dari PT. Pertamina (Persero) ditujukan agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang maksimal dengan biaya yang seefisien mungkin.

Tugas para agen ialah menjaga kepentingan perusahaan dan menjalankan manajemen perusahaan sesuai fungsi yang telah ditetapkan. Dengan kata lain agen ialah perantara para pemegang saham dalam menjalankan pengelolaan perusahaan, sementara para pemegang saham hanya mengawasi kinerja para agennya dan memastikan bahwa para agen bekerja sesuai dengan fungsi, tugasnya, dan menjunjung tinggi kepentingan perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. PT. Pertamina Bina Medika qq RSPP Jakarta telah menerapkan prinsip-prinsip GCG sesuai dengan peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/M-MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang penerapan praktik GCG pada Badan Usaha Milik Negara dan Surat Edaran Nomor SE-2 MBW 07/2019 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara yang Bersih Melalui Implementasi Pencegahan Korupsi, Kolusi dan nepotisme, serta penanganan benturan kepentingan serta penguatan pengawasan intern secara konsisten dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Budiarti, Isniar. 2011. "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada Dunia Perbankan." *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 263–68.
- Chandra, Christian. 2016. "Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Rumah Sakit." *Agora* 4(1):869–74.

- Eldenburg, Leslie, Benjamin Hermalin, Michael S. Weisbach, dan Marta Wosinska. 2001. "Hospital Governance, Performance Objectives, and Organizational Form." 1–28.
- Nyoman, Tjager I., F. Antonius Alijoyo, Humphrey R. Djemat, dan B. Sembodo. 2006. *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. Jakarta: Prehalindo.
- Rohaeni, Nani. 2013. "Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance dan Tingkat Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien." *Universitas Binabangsa* 6(2).
- Sedarmayanti. 2007. *Good Governance dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik)*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Toha, Suherman. 2007. *Penelitian Masalah Hukum Tentang Penerapan Good Corporate Governance Pada Dunia Usaha*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Trisnantoro, Laksono. 2005. *Aspek Strategis Manajemen Rumah Sakit Antara Misi Sosial dan Tekanan Pasar*. Yogyakarta: Andi Offset.